

KOPERASI – MERAH PUTIH

2025

PERBUP NO.39, BD 2025/NO.39, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK : - Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi. guna mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di desa/kelurahan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Ps 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 2021.
- Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi serta memajukan perekonomian daerah.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025.